



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1479 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PELAKSANA DAERAH INPRES No. 6/71
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1003/ Ok. 100-As.I/SK/78 tanggal 19 Oktober 1978 tentang Badan Koordinasi Daerah (BAKOLAKDA) Inpres No. 6/71 Jawa Barat.
- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Pebruari 1972 No. 3150/72 telah dibentuk Team Khusus Narkotika Kotamadya Bandung.
- b. Sehubungan dengan perubahan personil dan struktur organisasi dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Instansi/Dinas/Lembaga yang bersangkutan, serta penambahan ruang lingkup tugas dari pada Team termaksud pada butir a di atas dengan tugas-tugas lainnya a.l.; menanggulangi kenakalan remaja, subversi imigran gelap uang palsu dan penyelundupan maka dipandang perlu untuk segera diadakan penyempurnaan Team disesuaikan dengan BAKOLAKDA Inpres No. 6/71 Jawa Barat.
- c. bahwa mengingat hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera dibentuk BAKOLAKDA Inpres No. 6/71 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Inpres No. 6 Tahun 1971 tentang penanggulangan/pemberantasan terhadap masalah-masalah yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum serta menghambat pelaksanaan pembangunan.

3. Inpres No. 5 Tahun 1967 tentang kerja sama dan tata kerja Aparatur Pemerintah di Daerah.
4. Surat Keputusan Kepala BAKIN No. Kpts. 176 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan BAKOLAK Inpres No. 6/71.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 21 Pebruari 1972 No. 3150/72 perihal Pembentukan Team Khusus Narkotik Kotamadya Bandung, dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Surat Keputusan Walikota tersebut diatas.
- KEDUA : Membentuk Badan Koordinasi Pelaksana Daerah (BAKOLAKDA) Inpres No. 6/71 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dengan susunan personalia Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Badan Koordinasi Pelaksana Daerah Inpres No. 6/71 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tersebut bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan serta mengembangkan pelaksanaan Inpres No. 6/71 mengenai penanggulangan/pemberantasan terhadap masalah-masalah yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum serta menghambat pelaksanaan pembangunan di Daerah Kotamadya Bandung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan BAKOLAKDA termaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Anggaran Instansi/ Lembaga yang bersangkutan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 6 Juni 1983

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA


SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Ketua BAKOLAKDA Inpres No. 6/71 Jawa Barat;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Dan Dim 0618 Kota Bandung;
5. Dan Tabes Kepolisian 86 Bandung;
6. Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Kepala Inspektorat Wilayah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Assekotda dan Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Kepala Dinas Bagian, Kantor di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Kepala Kantor Sospol Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Kepala Kantor Penerangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Para Camat dan Lurah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Nomor 1479 Tahun 1983

STRUKTUR ORGANISASI BAKOLAKDA INPRES NO. 67/1 DAERAH TINGKAT II BANDUNG




KETERANGAN : : Garis Komando
 : Garis Koordinasi

Ditetapkan di : BANDUNG
 Pada Tanggal : 6 Juni 1983.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II BANDUNG,

ttt.

Untuk Salinan Resmi :
 Sekretaris Kotamadya Daerah


 H. ZAINUDDIN MULAEBARY S.H.
 NIP. 480028049